



24 PERJUANGAN
YANG BERUJUNG
MANIS

30 JAGA
KERAHASIAAN
PELAPOR KORUPSI



KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban



**KEKERASAN
SEKSUAL ANAK
DOMINAN**

Edisi 1 Tahun 2018



9 772087 997009



DAFTAR ISI



>> ULASAN

28 Bantuan Korban PHB Sifatnya Rehabilitatif

30 Jaga Kerahasiaan Pelapor Korupsi



>> PERLINDUNGAN

20 Perlindungan untuk Keluarga La Gode

22 Beri Kesaksian tanpa Tekanan

24 Perjuangan yang Berujung Manis



>> KILAS PERISTIWA

04 LPSK Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

07 Wapres Apresiasi Kerja-kerja LPSK



>> LAPORAN UTAMA

08 Kekerasan Seksual Anak Dominan, Ketegasan Penegak Hukum Diperlukan

11 Restitusi dan Kompensasi Jadi Catatan Positif

EDISI I 2018



Desain COVER:
Bayu Adi

EDITORIAL **03**

KILAS PERISTIWA **04-07**

LAPORAN UTAMA **08-13**

PERSPEKTIF **14-15**

DINAMIKA **16-19**

PERLINDUNGAN **20-25**

KATA MEREKA **26-27**

ULASAN **28-35**

SOSOK **36-37**

PANGGUNG **38**

EDUKASI **39**

EDITORIAL

PERLINDUNGAN Dini dari Orang Tua

Angka kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali menyedot perhatian. Tak hanya di sepanjang tahun 2017, mengawali tahun ini, kita juga dikejutkan dengan sejumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan didominasi anak laki-laki.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun lalu, mereka menerima laporan 3.849 kasus kekerasan anak, dimana untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat 116 kasus. Beda halnya dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Sepanjang tahun 2017 lalu, mereka menerima pengaduan 2.737 kasus kekerasan anak. Dari angka 2.737 itu, lebih dari 52% didominasi kejadian seksual. Tidak hanya dilakukan orang per orang, tapi juga secara bergerombol. Sodomi menjadi kasus paling tinggi.

Catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menunjukkan gejala yang hampir sama, dimana terjadi kenaikan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dimintakan permohonan perlindungan ke LPSK. Totalnya mencapai 111 permohonan, naik hampir 90% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 62 permohonan.

Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagian besar adalah

orang dekat korban, mulai keluarga, seperti ayah atau paman, pengasuh, tetangga dan beberapa di antaranya adalah tenaga pendidik. Kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak disebabkan relasi kuasa yang disalahgunakan oleh pelaku kepada korban. Iming-iming menjadi modus yang kerap digunakan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar anak-anak kita terlindung dari aksi bejat para pelaku kekerasan seksual? Harus diakui, hingga saat ini belum ada sistem perlindungan yang bisa menjadi acuan dan dapat diandalkan. Cara yang paling baik adalah pencegahan dini dari lingkungan keluarga, dimana setiap orang tua dituntut untuk memiliki sistem perlindungan sendiri bagi anak-anaknya.

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk selalu memantau kegiatan anak-anaknya, dimana pun dan kapan pun. Ada banyak cara bagi orang tua untuk menerapkan sistem perlindungan dini, antara lain dengan tetap menjaga kedekatan dengan anak-anaknya. Jangan sampai anak merasa lebih aman dan nyaman dengan orang

lain dibandingkan dengan orang tua. Karena tidak ada yang tahu, kapan pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya karena mereka cenderung bersabar sampai targetnya lengah.

Kemudian, bagaimana jika kekerasan itu sudah terjadi? Banyak kasus kekerasan seksual dengan seorang pelaku, jumlah korbannya lebih dari satu bahkan puluhan. Itu menggambarkan kejadian tersebut sudah berlangsung lama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana peran keluarga dan lingkungan korban. Jika pun ada yang tahu, sebagian memilih bungkam karena merasa itu aib dan tidak perlu dilaporkan.

Cara pandang seperti ini hendaknya diubah. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kemudian bagi korban, negara sudah menyiapkan sejumlah regulasi yang mengamanatkan pemulihannya bagi mereka, baik medis, psikologis, psikososial atau bahkan ganti kerugian dari pelaku (restitusi), seperti diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. ■



DEWAN REDAKSI: Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M., Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Teguh Soedarsono, Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H., Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim., Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H., Edwin Partogi, S.H., Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA. • **PEMIMPIN UMUM/REDAKSI:** Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. • **REDAKTUR PELAKSANA:** Fakhrur Haqiqi, S.H., M.I.Kom. • **STAF REDAKSI:** Andreas Lucky Lukwira, S.Sos., Clara Monica, S.I.Kom., Nisa Widarti, S.E.. • **FOTOGRAFER:** Ni'matul Hidajati, S.S., Ahmad Faly Falahi, S.E.. • **DESAIN GRAFIS:** Bayu Adi. • **PENERBIT:** Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

EDITORIAL MANAGEMENT: Alamat Redaksi: Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49, Cijantung, Jakarta Timur 13750, Telp. 021-29681560 / Fax. 021-29681551. • Email: humas@lpsk.go.id, Website: www.lpsk.go.id, Twitter: @infolpsk, Instagram: @infolpsk, Facebook: Humas LPSK RI, Youtube: Humas LPSK

LPSK Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meraih penghargaan keterbukaan informasi publik. Penghargaan diserahkan langsung Ketua Komisi Informasi Pusat Tulus Subardjono kepada Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (21/12-2017).



Penghargaan Keterbukaan Informasi.

Pencaapaian ini terbilang tidaklah mudah bagi lembaga seperti LPSK, mengingat selain mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, LPSK juga harus tetap melindungi kerahasiaan informasi terkait saksi dan korban yang dilindungi. “Ini merupakan pencapaian positif, mengingat usia LPSK termasuk muda dibandingkan instansi lainnya,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Yang unik, kata Semendawai, LPSK berkewajiban melindungi kerahasiaan saksi dan korban. Sementara di sisi lain, amanat UU Keterbukaan Informasi Publik harus dipatuhi instansi-instansi yang merupakan badan publik. “Kami bersyukur karena penilaian Komisi Informasi Pusat bagi kami cukup baik,” ujarnya seraya mengatakan, dengan raihan ini tidak lantas membuat jajaran LPSK berpuas diri melainkan jadi acuan untuk terus meningkatkan layanan.

Dia mengatakan, keterbukaan informasi publik dinilai penting karena dengan cara ini, masyarakat umum memiliki hak un-

tuk mendapatkan informasi mengenai kerja lembaga yang berwenang melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban. “Dengan mengetahui kerja LPSK, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan layanan LPSK jika mereka melihat atau bahkan menjadi saksi dan korban,” tutur Semendawai.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang turut hadir dalam acara penganugerahan tersebut, mengimbau seluruh badan publik yang menerima penghargaan untuk tetap mempertahankan konsistensinya dan bertanggung jawab atas akuntabilitasnya kepada masyarakat. “Dalam mengelola informasi dibutuhkan suatu kecermatan sehingga seluruh badan publik mau berusaha memperbaiki sistem yang ada,” ujar Wapres.

Penganugerahan keterbukaan informasi digolongkan dalam tujuh kategori, yaitu kategori perguruan tinggi, BUMN, lembaga non-struktural, lembaga negara dan LPNK, pemerintah provinsi, kementerian dan partai politik. LPSK sendiri meraih peringkat ke-8 di antara lembaga non-struktural se-Indonesia. ■

“Selain mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik, LPSK juga harus tetap melindungi kerahasiaan informasi terkait saksi dan korban yang dilindungi.”

Kerja Sama LPSK-Polri Sangat Baik

JAKARTA – Nota Kesepahaman (MoU) antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Polri diperpanjang. Penandatanganan MoU oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan Kapolri yang diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Ari Dono Sukmanto dilaksanakan di Aula Lantai 6 Gedung LPSK Jakarta Timur, Rabu (13/12-2017). Beberapa hal yang diatur dalam MoU antara lain perihal administrasi pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban, perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan/atau korban, pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban, pertukaran data dan/atau informasi serta peningkatan kemampuan dalam perlindungan saksi dan korban. “Kerja sama LPSK dan Polri sudah terjalin sangat baik selama ini, khususnya dalam upaya pengamanan perlindungan saksi dan/atau korban,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. ■



MoU Polri-LPSK.



Pameran Hari Anti Korupsi

Sosialisasikan Pelapor dalam Hakordia 2017

JAKARTA – Peran pelapor dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Tanpa laporan dari masyarakat, tidak banyak kasus korupsi yang bisa diungkap penegak hukum. Untuk lebih mensosialisasikan peran pelapor dalam pengungkapan korupsi dan hak-hak yang bisa mereka peroleh, termasuk dalam hal perlindungan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mensosialisasikan hal tersebut pada pameran memperingati Hari Anti

Korupsi se-Dunia (Hakordia) Tahun 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta (11/12-2017). Booth LPSK yang mengambil tema “taman” itu menekankan pentingnya peran pelapor dan perlindungan dari negara yang direpresentasikan LPSK. Melalui pameran yang dibuka Presiden RI Joko Widodo itu, pengunjung bisa mendapatkan pemahaman mengenai tugas perlindungan yang dilaksanakan LPSK terhadap saksi, pelapor, saksi pelaku dan ahli. ■

Jatim Pilot Project LPSK Perwakilan

SURABAYA – Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur untuk menjajaki kemungkinan membuka LPSK Perwakilan Daerah. Tim dipimpin Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai didampingi Sekretaris Jenderal Noor Sidharta dan Tenaga Ahli. “Kalau bisa dibuka di Jatim, (perwakilan) ini bisa menjadi pioneer atau menjadi percontohan untuk dibuka di wilayah lain,” ujar Semendawai dalam pertemuan di kantor Kemenkumham Jatim, Jumat (15/12-2017). Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim diwakili Kepala Divisi Administrasi Adjar merespon positif apa yang menjadi keinginan LPSK. “Pada prinsipnya kami siap membantu apa yang disampaikan Pak Ketua,” kata Adjar didampingi Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan pejabat Kemenkumham Jatim lainnya. ■



“Ini merupakan sesuatu yang positif dan bisa menjadi model bagi penanganan korban.”

LILI PINTAULI SIREGAR



Kompensasi Korban Bom Samarinda.

Keberhasilan Penanganan Korban

SAMARINDA - Kasus terorisme di Samarinda tahun 2016 menjadi contoh penanganan korban yang baik. Keberhasilan tidak lepas dari langkah-langkah, baik yang bersifat darurat maupun pemulihan dari beberapa instansi. “Ini merupakan sesuatu yang positif dan bisa menjadi model bagi penanganan korban,” ujar Wakil Ketua LPSK Lili Pintauli Siregar pada acara penyerahan ganti kerugian dari negara (kompensasi) bagi para korban terorisme di Samarinda, Kamis (21/12-2017). Sesaat setelah kejadian, Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda langsung mengambil langkah tanggap darurat berupa pemberian penanganan medis kepada para korban. Penanganan seperti ini penting karena dampak luka fisik pada korban harus cepat ditangani agar tidak semakin parah. Langkah seperti ini dapat menjadi rujukan pemda-pemda lainnya dalam menangani korban. ■

Apresiasi bagi JPU Lombok Tengah

LOMBOKTENGAH – Langkah jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang memasukkan ganti kerugian bagi korban tindak pidana (restitusi) ke dalam surat tuntutan sehingga menjadi pertimbangan dan diputuskan oleh hakim dalam amar putusannya layak diberikan apresiasi. Demikian disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lies Sulistiani yang menyaksikan penyerahan uang restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Rabu (10/1-2018). “Kami sangat mengapresiasi Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, khususnya tim JPU yang sangat kooperatif terhadap LPSK, dan berkomitmen untuk pelaksanaan hak restitusi bagi korban,” ujar Lies seraya mengatakan, dikabulkannya permohonan restitusi ini sesuai harapan, baik dari korban maupun LPSK. ■

Beri Pemahaman HAM bagi Siswa

PALEMBANG – Sebanyak 90 siswa perwakilan SMA dari kabupaten/kota di Sumatera Selatan mendapatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia bagi calon pemimpin dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai pada acara Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS) se-Sumatera Selatan ke-XXIV di Asrama Haji, Palembang, Jumat (22/12-2017). Para siswa dibekali pengetahuan perihal hak asasi manusia yang merupakan hak melekat pada setiap diri manusia sejak mereka lahir, yang tidak memandang jenis kelamin, suku, agama, ras atau warna kulit. Kesempatan itu dimanfaatkan peserta untuk menggali pengetahuan dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada Ketua LPSK, mulai masalah kekerasan dalam dunia pendidikan, kekerasan seksual yang dialami anak serta bagaimana prosedur mendapatkan perlindungan manakala menjadi saksi dan korban. ■

Wapres Apresiasi Kerja-kerja LPSK



Pertemuan dengan Wapres.

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengapresiasi kerja-kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai representasi negara dalam memastikan pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan Wapres di kediarnya saat menerima kunjungan para pimpinan LPSK, yang terdiri dari Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dan para wakil ketua, yaitu Askari Razak, Edwin Partogi Pasaribu dan Hasto Atmojo Suroyo, Minggu (17/12-2017).

Selain mendukung dan mengapresiasi kerja-kerja LPSK,

Wapres juga menilai apa yang dikerjakan LPSK sebagai capaian penting untuk diketahui presiden. Untuk itulah, Wapres berjanji akan menyampaikan ke presiden untuk menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan LPSK.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menuturkan, dalam pertemuan dengan Wapres, pihaknya menjelaskan tugas dan fungsi LPSK sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk jenis-jenis tindak pidana yang menjadi prioritas penanganan, seperti korupsi dan kekerasan seksual terhadap anak.

Khusus bagi korban tindak pidana terorisme, Semendawai menyampaikan bahwa LPSK tidak hanya memberikan bantuan medis, psikologis dan psikososial kepada sejumlah korban, tetapi juga memfasilitasi mereka untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian dari negara.

“Alhamdulillah korban telah berhasil memperoleh kompensasi. Peran LPSK terlaksana berkat kerja sama dengan institusi penegak hukum, kementerian dan lembaga pemerintah. Karena itu LPSK berharap dapat melaporkan berbagai program dan capaian LPSK tersebut kepada Presiden RI,” ujarnya.

Pelaporan capaian-capaian kinerja tersebut, lanjut Semendawai, sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dukungan atas program-program pemerintah saat ini. “Tidak lupa, LPSK juga berharap agar gedung LPSK yang baru selesai dibangun, dapat diresmikan oleh Presiden RI,” kata dia. ■



Audiensi LBH Pers.

Keran Pelapor Makin Terbuka

JAKARTA – Keran bagi masyarakat untuk berperan aktif sebagai pelapor suatu tindak pidana makin terbuka. Kali ini, inisiasi tersebut datang dari komunitas media yang berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara LBH Pers yang terdiri atas Wahyu Dhyatmika, Irvan, Ahmad Fattanah dan Felix Lamuri dengan Ketua Lembaga Perlindungan

Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai di kantor LPSK, Jakarta Timur, Kamis (7/12-2017). Menurut Dewan Pengawas LBH Pers Wahyu Dhyatmika, pihaknya meluncurkan “Indonesialeaks”, sebuah website yang diperuntukkan agar masyarakat bisa berkirim dokumen secara anonim perihal penyimpangan atau suatu tindak pidana yang diketahui. “LPSK punya WBS, hampir mirip dengan “Indonesialeaks”. Tapi, WBS, informasi tidak dipublikasi,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. ■



LPSK-KPAI turun bersama menginvestigasi dugaan kekerasan seksual terhadap anak di sebuah taman kanak-kanak di Bogor

Kekerasan Seksual Anak Dominan, Ketegasan Penegak Hukum Diperlukan

JAKARTA – Sepanjang tahun 2017, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat terjadi kenaikan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Total jumlahnya mencapai 111 permohonan, naik hampir 90% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 62 permohonan.

Angka kasus itu dipastikan lebih besar lagi jika memperhitungkan *dark number* atau jumlah anak korban kekerasan seksual yang belum meminta perlindungan ke LPSK. Mengacu pada data yang dirilis Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Desember 2017 lalu, sepanjang tahun 2017, mereka menerima laporan 3.849 kasus kekerasan anak, dimana untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tercatat sebanyak 116 kasus.

Beda halnya dengan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Sepanjang tahun 2017 lalu, mereka menerima pengaduan 2.737 kasus kekerasan anak. Dari angka 2.737 itu, lebih dari 52% didominasi kejahatan seksual. Tidak hanya dilakukan orang per orang, tapi juga secara bergerombol atau disebut *gang rape*. *Sodomi* menjadi kasus paling tinggi sebanyak 771 kasus disusul *pencabulan*, *perkosaan* dan *incest*.

“Ketegasan aparat penegak hukum dalam memproses tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta, (3/1/2018). Menurut dia, seharusnya penegak hukum tidak perlu ragu karena regulasi yang mendukung penegakan hukum untuk persoalan itu sudah memadai. Seperti lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini memberikan pemberatan sanksi pidana dan pengumuman identitas pelaku, serta menambah ancaman hukum berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku dewasa.

Selain memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak, kepedulian masyarakat terhadap korban hendaknya juga terus dipupuk. Karena ada masa depan anak korban yang harus menjadi perhatian banyak pihak. Itulah salah satu landasan yang mendasari pemerintah melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Sebab, tindak pidana terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis,

tetapi juga menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi pihak korban. Selama ini, ketika terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korbanlah yang menanggung sendiri semua kerugian.

Berangkat dari hal itu, pemerintah kemudian melahirkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. PP ini semakin memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. LPSK mengapresiasi lahirnya PP ini karena semakin memudahkan penegak hukum, termasuk LPSK, dalam tataran praktik/pelaksanaan pemenuhan hak anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Dengan lahirnya PP ini, pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur secara lebih khusus.

Permohonan Perlindungan

Untuk meningkatkan layanan bagi para saksi dan korban, selain menerima permohonan yang diajukan saksi maupun korban, LPSK juga proaktif melakukan jemput bola dengan mendatangi langsung para korban, termasuk dalam kasus kekerasan seksual anak. Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menuturkan beberapa upaya proaktif yang telah dilakukan LPSK sepanjang tahun 2017, di antaranya pada kasus dugaan *pencabulan* siswi TK di Bogor pada Agustus 2017 lalu dan beberapa kasus lain di penjuru Indonesia. “Total selama tahun 2017 saja, LPSK sudah melakukan 99 kali upaya proaktif, termasuk di dalamnya kasus kekerasan seksual terhadap anak,” ungkap Hasto.

Untuk tren permohonan kasus yang diminta perlindungan ke LPSK, sepanjang tahun 2017, LPSK menerima sebanyak 1.901 permohonan, atau naik sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 1.720 permohonan. Ini merupakan sesuatu yang positif karena menunjukkan adanya peningkatan pemahaman soal keberadaan LPSK, baik dari masyarakat langsung maupun aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.





Suasana persidangan anak korban kekerasan seksual yang menggunakan video konference di Pengadilan Negeri Bogor

Jika dikelompokan berdasarkan jenis kelamin pemohon, dari total 1.901 permohonan itu terdiri dari 1.093 laki-laki dan 808 perempuan. Sedangkan daerah asal permohonan perlindungan terbanyak dari Provinsi Jawa Tengah dengan 755 permohonan, diikuti dari Jawa Barat sebanyak 323 permohonan perlindungan. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya satu provinsi yaitu Bangka Belitung yang tidak ada pengajuan permohonan yang masuk. "Kita tidak tahu apakah di sana (Bangka Belitung) memang adem ayem saja atau memang gaung LPSK belum terdengar di sana, tapi ini akan menjadi atensi kita untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang LPSK," katanya.

Pemberian Layanan

Terkait pemberian layanan bagi saksi dan korban, sepanjang tahun 2017, LPSK melakukan 3.168 layanan yang diperuntukkan bagi saksi, korban, *justice collaborator* (JC) dan pelapor (whistleblower/WB). Layanan dimaksud terdiri dari perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, reha-



Suasana konferensi pers awal tahun 2018 di Kantor LPSK, Jakarta.

bilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial hingga fasilitasi restitusi dan kompensasi, termasuk di antaranya 347 layanan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengungkapkan, sepanjang tahun 2017, LPSK memberikan layanan bagi 155 korban kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu yang memprihatinkan adalah kekerasan seksual terhadap seorang anak berusia 14 tahun dengan pelaku sebanyak 13 orang di Bengkulu Utara. Dia juga menyebutkan ada beberapa kendala yang dihadapi korban, termasuk dari kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti tidak diprosesnya kasus oleh penegak hukum. Terkait kendala itu, LPSK mencoba berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasusnya.

Bahkan, pada tahun 2017, tim LPSK sempat juga ditolak Majelis Hakim Pengadilan Militer di Sumbar pada saat mendampingi anak yang menjadi korban pencabulan beberapa oknum militer. Atas kendala itu, LPSK menyampaikan surat kepada Mah-

“Ketegasan aparat penegak hukum dalam memproses tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku.”

A.H. SEMENDAWAI

kamah Agung yang ditindaklanjuti dengan surat dari Kamar Pidana Militer kepada Pengadilan Militer yang menangani kasus. "Alhamdulillah, kendala bisa teratasi dan korban tetap bisa mendapatkan hak didampingi," ujar Edwin.

Edwin juga menyoroti pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang dominan merupakan orang-orang dekat dari korban itu sendiri, seperti keluarga, tetangga maupun tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Banyak hal, kata dia, yang menyebabkan tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, antara lain pengaruh dari media sosial yang semakin memudahkan orang mengonsumsi konten-konten pornografi. Tidak itu saja, media sosial juga ternyata menjadi media penyebaran konten-konten berbau seksual dan yang paling terbaru dan banyak pelaku kejahatan seksual yang memanfaatkan media ini. ■

Restitusi dan Kompensasi Jadi Catatan Positif



Penyerahan kompensasi korban terorisme secara simbolis pada HUT LPSK ke-9 di Jakarta.

JAKARTA – Dikabulkannya ganti kerugian bagi korban tindak pidana maupun keluarganya dari pelaku kejahatan (restitusi) serta keberhasilan para korban terorisme Samarinda mendapatkan kompensasi (ganti kerugian dari negara) melalui proses peradilan, menjadi catatan positif penuhan hak korban pada tahun 2017.

Sepanjang tahun 2017, LPSK telah memfasilitasi restitusi bagi 55 orang korban tindak pidana. Sebanyak 54 orang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan satu orang lagi merupakan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah restitusi yang difasilitasi mencapai Rp1.082.534.000. Jumlah tersebut ditambah pembayaran restitusi bagi satu orang terlindung yang diserahkan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani di Lombok Tengah sebesar Rp33.000.000 pada hari Ra-

bu, 10 Januari 2018.

Menurut Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, torehan keberhasilan dalam memfasilitasi restitusi yang dilakukan LPSK bagi para korban tindak pidana perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting untuk semakin memasyarakatkan bahwa korban tindak pidana sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku (restitusi). Bahkan untuk korban TPPO, hal ini sudah diatur khusus dalam UU Pemberantasan TPPO.

Hak lain yang dimiliki korban, khususnya dalam tindak pidana terorisme yaitu kompensasi, atau ganti kerugian yang diberikan kepada para korban dan keluarganya yang berasal dari negara. Pada 2017, LPSK memfasilitasi korban terorisme di Samarinda, Kalimantan Timur. Hasilnya, pada November 2017, tuntutan kompensasi korban

“Selain fasilitasi restitusi dan kompensasi, LPSK juga konsisten memberikan bantuan bagi korban pelanggaran HAM yang berat.”

terorisme Samarinda dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur yang menyidangkan perkara tersebut.

Jika menarik ke belakang, akhir tahun 2016, LPSK juga memfasilitasi kompensasi bagi korban terorisme di Jalan MH Thamrin Jakarta, namun karena belum seragamnya pemahaman penegak hukum, dalam hal ini jaksa penuntut umum terkait hak korban mendapatkan kompensasi, menyebabkan pengajuan kompensasi yang difasilitasi LPSK tidak masuk dalam tuntutan jaksa (requisitoir). "Putusan kasus (Samarinda) memperlihatkan ada kesatuan cara pandang terhadap hak korban (kompensasi) di antara penegak hukum," katanya.

Selain fasilitasi restitusi dan kompensasi, LPSK juga konsisten memberikan bantuan bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menuturkan, pada tahun 2017 ada beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang korbannya mendapatkan layanan dari LPSK, antara lain di Aceh Selatan, Aceh Utara, dan Lampung. Untuk korban pelanggaran HAM berat di Aceh Selatan, berasal dari peristiwa Jambu Keupok tahun 2003 lalu, yang berdasarkan penelitian Komnas HAM, diputuskan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. LPSK memberikan layanan bagi 14 orang berupa rehabilitasi medis dan psikologis.

Sementara untuk korban pelanggaran HAM berat di Aceh Selatan yang berasal dari peristiwa Simpang KKA tahun 1999,



pelapor tindak pidana korupsi. Mereka di antaranya 13 orang anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang menjadi pelapor dugaan suap pengesahan APBD dengan terdakwa Bupati Tanggamus. Kasus ini ditangani KPK dan telah disidangkan di PN Tanjungka-

yang juga telah diputus Komnas HAM pada 2016 lalu sebagai pelanggaran HAM berat. LPSK memberikan layanan bagi 12 orang korban berupa layanan rehabilitasi medis dan psikologis. Satu lagi layanan bagi korban pelanggaran HAM berat yang diberikan LPSK yaitu bagi korban peristiwa Talangsari di Lampung. LPSK memberikan layanan bagi 10 orang korban berupa layanan rehabilitasi medis dan psikologis.

Tindak pidana lain yang juga mendapatkan perhatian penuh LPSK yaitu korupsi. Sepanjang tahun lalu, LPSK melindungi 164 orang saksi, justice collaborator maupun pelapor tindak pidana korupsi. Mereka di antaranya 13 orang anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang menjadi pelapor dugaan suap pengesahan APBD dengan terdakwa Bupati Tanggamus. Kasus ini ditangani KPK dan telah disidangkan di PN Tanjungka-

rang dimana pada akhirnya terdakwa divonis bersalah dengan vonis dua tahun penjara.

Edwin menambahkan, adanya hiruk pikuk soal Rumah Aman juga turut mewarnai tahun 2017. Merujuk pada UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang memiliki wewenang mengelola Rumah Aman adalah LPSK. Bahkan, UU lain yaitu UU KDRT juga menunjukkan hal yang sama. Terkait hak justice collaborator untuk mendapatkan penghargaan (reward) berupa adanya pengurangan masa tahanan atau remisi, hal tersebut terkendala PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan.

Dalam PP itu, narapidana dari kasus korupsi termasuk yang mendapat pembatasan untuk memperoleh remisi. LPSK berharap PP itu direvisi agar tetap memperhatikan hak-hak justice collaborator kasus korupsi untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini menjadi salah satu faktor yang membuat saksi pelaku mau bekerjasama dengan penegak hukum. ■



Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani (kanan) bersalaman dengan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia pada saat penyerahan restitusi korban perdagangan orang di Benjina.

KEKERASAN SEKSUAL ANAK DAN PENGANIAYAAN JADI PERHATIAN

Sepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 1.901 permohonan yang masuk ke LPSK. Jumlah itu naik sekitar 10 persen dari tahun 2016 sebanyak 1.727 permohonan. Dibandingkan tahun sebelumnya, permohonan perlindungan untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, penyiksaan dan penganiayaan, mengalami peningkatan signifikan.

JENIS KASUS YANG DIMOHONKAN

2016	2017
596	Pelanggaran HAM berat
66	Kekerasan seksual anak
98	Penyiksaan
0	Penganiayaan berat
16	Terrorisme
109	Korupsi-TPPU
140	Perdagangan Orang
0	Narkotika
564	Tindak pidana lain
7	Bukan tindak pidana
1.727	Total
	1.901

JENIS KELAMIN PEMOHON

Dari jumlah 1.901 permohonan, jika dikelompokan berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari 1.093 permohon laki-laki dan 808 permohon perempuan.

ASAL REKOMENDASI

Sebanyak 611 permohonan merupakan rekomendasi dari beberapa instansi. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya 415 permohonan.

Komnas HAM	343	Jumlah Permohonan
Kepolisian	109	Jumlah Permohonan
LSM	71	Jumlah Permohonan
Kedubes	38	Jumlah Permohonan
Institusi Pendidikan	34	Jumlah Permohonan
Kejaksaan	12	Jumlah Permohonan
Ombudsman	2	Jumlah Permohonan
P2TP2A	1	Jumlah Permohonan
BNN	1	Jumlah Permohonan

MEDIA PENYAMPAIAN PERMOHONAN

Ada beberapa media yang digunakan untuk mengajukan permohonan ke LPSK, yaitu surat sebanyak 1.635 permohonan, datang langsung sebanyak 157 permohonan, proaktif sebanyak 99 permohonan dan surat elektronik sebanyak 10 permohonan.

DATA PERMOHONAN BERDASARKAN DAERAH

99	DKI Jakarta	6	Gorontalo
493	Jawa Barat	2	Kep. Riau
745	Jawa Tengah	23	Bali
84	Jawa Timur	4	Kalimantan Utara
149	DIY	22	Kalimantan Timur
19	Banten	4	Kalimantan Selatan
63	Sumatera Utara	8	Kalimantan Barat
127	Sumatera Barat	2	Kalimantan Tengah
12	Sumatera Selatan	29	Lampung
39	Sulawesi Selatan	14	NTT
3	Sulawesi Tengah	19	Maluku
5	Sulawesi Utara	19	Bengkulu
3	Sulawesi-Tenggara	17	Maluku Utara
23	Sulawesi Barat	8	Papua
19	NTB	2	Papua Barat
4	Riau	12	NTD
		1	Jambi

Total 1.901

“Kita berusaha menjalin jejaring. Misalnya dengan P2TP2A, LSM-LSM, institusi-institusi kenegaraan yang lain, yang bisa memberikan dukungan, terutama untuk kegiatan-kegiatan rehabilitasi psikososial.”



Hasto Atmojo Suroyo

Wakil Ketua LPSK

Relasi Kuasa yang Disalahgunakan

DOMINASI menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Adanya relasi kuasa yang disalahgunakan oleh pelaku untuk mengelabui korban guna memenuhi hasrat seksualnya. Modus yang digunakan pelaku pun beragam. Namun, jika ditarik benang merahnya, tidak jauh dari iming-iming yang ditawarkan pelaku kepada korban. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kadangkala tidak merasakan adanya dampak psikologis sebagai akibat dari perbuatan itu sehingga kehadiran psikolog untuk mendeteksi hal itu sangat diperlukan.

Pemberian layanan berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikologis, termasuk juga psikososial, menjadi prioritas utama yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi para korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak. Untuk lebih jelasnya terkait apa saja layanan LPSK yang bisa diakses korban kekerasan seksual dan apa saja terobosan

LPSK menyikapi maraknya kasus tersebut, berikut petikan wawancara MAJALAH KESAKSIAN dengan Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

Dari catatan LPSK tahun 2017, terlihat angka kekerasan seksual meningkat. Ditambah pada awal tahun ini (2018), dimana kekerasan seksual kembali mencuat dengan jumlah korban cukup banyak. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini?

Menurut saya, fenomena ini sebagaimana fenomena sosial yang lain. Fenomena gunung es. Memang banyak diberitakan, tapi ini kan faktor media. Media sosial, media elektronik, media massa dan sebagainya yang lebih proaktif, lebih gencar memberitakan itu. Jadi, ini dari waktu ke waktu, saya kira tetap sama saja, hanya pemberitaannya saja yang lebih pada saat ini.

Dalam penanganan yang dilakukan LPSK di beberapa kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak, catatan apa yang bisa Bapak sampaikan?

Ya, kami melihat modusnya kurang lebih sama. Itu dilakukan oleh seseorang yang dalam hubungan dengan korban, mempunyai dominasi

karena senioritas, karena relasi kuasa tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, modus yang dipakai biasanya dengan iming-iming untuk punya kesaktian, iming-iming untuk supaya lebih pandai, lebih pintar, lebih sukses dan sebagainya. Dan, kemudian (korban) diiming-iming dengan azimat atau mantra-mantra tertentu. Jadi, rupanya memang masyarakat kita secara tradisional masih kuat pemahaman tentang hal-hal yang bersifat klenik dan mitos-mitos seperti itu.

Dari beberapa penelaahan yang dilakukan tim LPSK, layanan seperti apa yang banyak dibutuhkan para korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak?

Lebih banyak layanan psikologis karena memang dampak psikologis terhadap korban ini cukup besar. Anaknya sendiri barangkali tidak merasakan bahwa itu ada gangguan psikologis, juga orang tuanya, kadang-kadang tidak merasakan. Tapi, psikolog yang kita minta untuk melakukan assesment, ini mendeteksi adanya gangguan psikologis yang cukup serius terhadap para korban.

Untuk tahun ini, kemungkinan kasus kekerasan seksual dengan korban anak masih akan tetap ada. Apa terobosan LPSK menyikapi kondisi demikian?

Kita setiap saat mengumumkan atau kalaupun kita pergi ke daerah, ke polisi dan sebagainya, atau setiap kali sosialisasi, mestinya LPSK mensiarkan kalau ada kasus-kasus seperti itu, segera dilaporkan! Ke kepolisian terutama dan kemudian bisa memohon perlindungan ke LPSK, kalau ada ancaman dan meminta bantuan dari LPSK untuk rehabilitasi medis dan psikologis.

Untuk tahun 2018, selain kasus kekerasan seksual anak, tindak pidana apa saja yang akan banyak dimohonkan perlindungannya ke LPSK?

Selain itu (kekerasan seksual), saya kira TPPO (tindak pidana perdagangan

orang) karena memang banyak warga negara kita yang kesulitan mencari pekerjaan di dalam negeri. Kemudian memilih menjadi tenaga kerja di luar negeri, menjadi migrant worker, baik secara ilegal maupun legal, dan terutama yang ilegal. Itu yang akan banyak terjadi.

Untuk tren kasus dari tahun ke tahun, terlihat adanya peningkatan jumlah permohonan ke LPSK. Apakah itu juga diikuti dengan peningkatan anggaran?

Selama ini LPSK tidak ada peningkatan anggaran signifikan. Peningkatan anggaran itu paling dihitung dari inflasi saja. Tapi, peningkatan dalam artian yang diprediksi mengikuti jumlah permohonan, itu tampaknya belum. Jadi, memang politik anggaran LPSK ini yang harus dievaluasi.

Bicara perihal anggaran yang dianggap memadai untuk pelayanan korban, seperti apa?

Mestinya posting anggaran untuk LPSK, persentase untuk layanan, baik itu di BPP (Biro Penerimaan Permohonan) atau BPHSK (Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban), mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Perhatian yang lebih serius karena terbukti dari tahun ke tahun, BPHSK itu selalu mengalami kekurangan dalam memberikan layanan.

Banyak saksi dan korban yang menggantungkan harapannya kepada LPSK. Apa strategi LPSK untuk mensiasati anggaran yang ada namun dengan tetap mempertahankan kualitas layanan?

Kita berusaha menjalin jejaring. Misalnya dengan P2TP2A, dengan LSM-LSM yang bisa ikut memberikan dukungan bagi kegiatan LPSK, utamanya dengan institusi-institusi kenegaraan yang lain, yang bisa memberikan dukungan, terutama untuk kegiatan-kegiatan rehabilitasi psikososial. Misalnya, dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), itu perlu ditingkatkan. ■



PERKUAT LAYANAN melalui Peraturan Internal

JAKARTA – Setiap bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tak terkecuali Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi, Bagian Hukum dan Kerja Sama, Biro Administrasi, Sekretariat Jenderal LPSK. Sepanjang tahun 2017, subbagian yang dipimpin Indryasari ini telah melahirkan sembilan peraturan internal.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sesjend) LPSK Noor Sidharta, peraturan-peraturan itu penting untuk menunjang upaya perlindungan saksi dan korban agar semakin optimal. “Contoh Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Disiplin dan Tata Tertib Pegawai. Dengan tata tertib ini, pegawai LPSK, baik di lapangan maupun administrasi, kedisiplinannya bisa meningkat hingga akhirnya diikuti dengan meningkatnya kualitas layanan bagi terlindung,” ujar Noor.

Dari sembilan peraturan internal yang dihasilkan, terdiri atas lima Peraturan LPSK dan empat Peraturan Sekretaris Jenderal (Sesjend) LPSK. “Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut meningkat sekitar 50%,” imbuh Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi, Bagian Hukum dan Kerja Sama, Biro Administrasi Sekretariat Jenderal LPSK Indryasari kepada MAJALAH KESAKSIAN, Senin (23/1-2018).

Ada juga Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Secara Online Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan LPSK. WBS Online merupakan amanat Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2016 dan 2017, dimana LPSK jadi lembaga pembina sistem pelaporan tersebut. “Peraturan teknis soal penerimaan pelaporan melalui WBS Online menjadi hal penting,” katanya.

Selain Peraturan LPSK, yang juga berhasil dirampungkan tahun lalu yaitu Peraturan Sesjend LPSK. Yang cukup vital yaitu Peraturan Sesjend LPSK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK. Peraturan ini penting untuk menunjang struktur organisasi yang sejak pertengahan 2017 sudah berbentuk kesekjenan. Kesetjenan LPSK merupakan amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tahun 2018, Subbagian Peraturan dan Organisasi menargetkan mampu menyelesaikan 31 peraturan di lingkungan LPSK. Target ini tertuang dalam program penyusunan peraturan yang merupakan masukan dari bagian-bagian di LPSK. “Kami tampung masukan peraturan apa saja yang harus dibuat, lalu diputuskan di Rapat Pleno. Nah, di Rapat Pleno awal tahun ditentukan ada 31 peraturan yang akan disusun pada tahun 2018,” kata Indryasari.

PEMBAHASAN RUU, RPP DAN R-PERPRES

Selain menghasilkan peraturan internal, Subbagian Peraturan dan Organisasi juga turut aktif mewakili lembaga dalam penyusunan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengikat secara nasional, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan presiden, di antaranya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual hingga Rancangan PP Pengendalian Gratifikasi.

Dalam pembahasan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme misalnya, masukan dari LPSK menjadi catatan penting

draft RUU tersebut, baik terkait praktik-praktik yang dilakukan LPSK dimana kendala dan keberhasilan menjadi acuan draft tersebut. Lalu, yang tak kalah penting peran pemerintah daerah yang pada beberapa kejadian masa lalu, banyak terjadi kebingungan terkait pembiayaan perawatan korban pascatindakan teror.

Masukan LPSK, menurut Indryasari, diterima dan masuk ke dalam draft yang disetujui. Ini kemajuan karena di masa mendatang pemerintah daerah wajib menganggarkan dana penanganan korban sehingga nantinya jika terjadi peristiwa terorisme di wilayahnya, mereka sudah siap, termasuk dalam hal pembiayaan korban.

Pada pembahasan RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual, salah satu masukan yang berhasil dimasukkan ke dalam draft yaitu perihal pemberian keterangan oleh korban. Jika pada aturan saat ini korban harus berkali-kali menceritakan peristiwa kejadian seksual yang dialami, pada RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual, korban cukup sekali menceritakan peristiwa yang dialami.

Hal ini penting karena dengan mekanisme menceritakan kejadian yang menimpakorban di tiap tahap peradilan, sama saja menekan psikologis korban karena yang bersangkutan harus menceritakan peristiwa yang membuatnya trauma, apalagi sampai berulang kali. “Ini kontraproduktif dengan upaya pemulihansikologis korban. LPSK mengusulkan agar mekanisme penyampaian peristiwa kejadian seksual cukup sekali,” ungkap dia. ■



Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan dan
Organisasi, Indryasari.



2018, TAHUN ISTIMEWA bagi LPSK

JAKARTA – Tahun 2018 menjadi istimewa bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Karena pada tahun ini, LPSK akan memasuki usianya ke-10 tahun sejak terbentuk pada Agustus 2008 lalu. Cukup banyak capaian yang telah dilakukan, khususnya dalam rentang waktu setahun terakhir.

Hal ini disampaikan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam pertemuan dengan seluruh pegawai LPSK menyambut tahun anggaran 2018 di kantor LPSK, Senin (8/1/2018). Turut hadir Wakil Ketua LPSK, seperti Askari Razak, Edwin Partogi, Hasto Atomojo Suroyo, Lies Sulistiani, Lili Pintauli Siregar dan Sekretaris Jenderal (Sesjend) LPSK Noor Sidharta.

Menurut Semendawai, setahun belakang banyak capaian yang diraih LPSK, antara lain serapan anggaran yang mencapai 98,9 persen. “Bukan hanya angka serapannya yang tinggi, tetapi penyerapan itu tepat sasaran dan terpenting harus dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia di hadapan lebih dari 200 pegawai LPSK yang memadati aula lantai 6 gedung LPSK.

Selain anggaran, hal lain yang mendapatkan apresiasi, menurut dia, sebagai lembaga non struktural (LNS), LPSK dinilai baik dalam keterbukaan informasi sehingga mendapatkan peringkat ke-8 di antara LNS lain se-Indonesia dari Komisi Informasi Pusat. “Semua berkat kerja keras seluruh



Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi bersalaman dengan Sesjend LPSK Noor Sidharta pada acara pengarahan awal tahun pimpinan dan pegawai LPSK.

pegawai dan tahun ini (2018), harus ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Khusus layanan bagi saksi dan korban yang merupakan inti tugas dan fungsi LPSK sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Semendawai juga berharap terjadi peningkatan kualitas. Apa yang sudah dilaksanakan harus dievaluasi. Jika ada kekurangan secepatnya harus dibehani agar saksi dan korban mendapatkan layanan maksimal.

Sementara Sesjend LPSK Noor Sidharta menambahkan, pada tahun 2018 juga akan terjadi pergantian pimpinan, dimana masa bakti pimpinan periode 2013-2018 akan

berakhir pada Oktober mendatang. “Tahun ini merupakan masa-masa penting bagi kita semua. Apalagi, pada semester kedua nanti, LPSK akan menjadi badan anggaran sendiri,” ungkap dia.

Kondisi dimana dalam hal anggaran LPSK menjadi satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara, lanjut Noor, akan segera berakhir pada semester satu tahun ini dan penganggaran ke depan akan menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) keselektariatan jenderal LPSK. “Tahun ini, LPSK juga akan menambah pegawai berstatus PNS,” tutur dia. ■

“Tahun ini merupakan masa-masa penting bagi kita semua. Apalagi, pada semester kedua nanti, LPSK akan menjadi badan anggaran sendiri.”

NOOR SIDHARTA



Senyum semringah dari para pegawai LPSK menyambut tahun 2018.



MOROTAI & SULA

Mencari Keadilan untuk La Gode

“Anak-anaknya menyusul dilindungi, dan sekarang sudah ada di Rumah Aman LPSK yang lokasinya dirahasiakan.”

PERLINDUNGAN untuk Keluarga La Gode

“Anak-anaknya menyusul dilindungi, dan sekarang sudah ada di Rumah Aman LPSK yang lokasinya dirahasiakan.”

TERNATE – Pada November 2017 lalu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari KontraS untuk keluarga La Gode, korban penyiksaan yang diduga dilakukan oknum TNI di Taliabu, Maluku Utara. Dia tewas di sebuah Pos Satgas TNI di Taliabu, Maluku Utara pada 24 Oktober 2017. Pada sekujur tubuh korban ditemukan luka, bahkan beberapa giginya rontok.

Sebelumnya, La Gode sempat ditangkap aparat kepolisian dan militer karena diduga mencuri singkong. Buannya dibawa ke kantor polisi, dengan dalih lokasi, korban justru dibawa ke Pos Satgas TNI. La Gode diduga mengalami tindak penyiksaan di pos tersebut. Hal ini disampaikan korban setelah sempat melarikan diri dan menemui keluarganya. Dia menceritakan perlakuan yang diterima selama berada di Pos Satgas TNI.

Setelah upaya pelarinya, korban kembali tertangkap dan diduga mengalami penyiksaan yang sama hingga akhirnya ditemukan tewas. Pascatewasnya La Gode, ada upaya yang diduga bertujuan agar keluarga korban tidak mengungkap kasus ini. Meski demikian, pihak keluarga korban tetap bersikukuh melaporkan kejadian tersebut, baik ke Polda Maluku Utara maupun Polisi Militer di sana.

Upaya pelaporan ini didukung beberapa organisasi, termasuk KontraS. Hingga akhirnya pada tanggal 28 November 2017, istri korban diantar oleh KontraS ke kantor LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Pada hari itu juga LPSK memberikan perlindungan darurat terhadap istri LG dan ditempatkan di Rumah Aman yang lokasinya dirahasiakan.

Upaya ini berdasarkan pertimbangan bahwa penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana yang korban mendapatkan prioritas perlindungan dari LPSK. “Pertimbangan lainnya, terduga pelaku adalah aparat militer yang bisa saja memberikan potensi ancaman nyata kepada keluarga korban,” ujar Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo yang menerima langsung permohonan perlindungan tersebut.

Selanjutnya, tim dari Biro Penerimaan Permohonan (BPP) LPSK melakukan penelaahan substansi dengan mendatangi lokasi kejadian. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi

terkait kasus yang menimpa korban secara langsung. Selain ke Taliabu, LPSK juga mengirimkan tim ke Ternate guna berkoordinasi dengan instansi penegak hukum yang menangani, di antaranya Korem 152 Baabullah Ternate dan Polda Maluku Utara.

Upaya tersebut terkait proses peradilan pidana terhadap terduga pelaku, juga sebagai bagian dari koordinasi perlindungan terhadap saksi-saksi dalam kasus ini. “Jadi, pada proses peradilan, karena ini peradilan militer, pihak Denpom yang akan menyidik, sementara LPSK akan memberikan dukungan berupa perlindungan kepada saksi yang diminta keterangan. Mereka sangat welcome terhadap maksud LPSK ini,” imbuh Wakil Ketua LPSK Askari Razak yang memimpin kedua tim penelaahan ke Maluku Utara.

Hasil penelaahan dijadikan masukan pada Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK yang pada akhirnya memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga La Gode yang terdiri dari istri dan anak-anaknya. Perlindungan terhadap anak-anak La Gode menyusul, setelah sebelumnya istri korban diungsiakan ke tempat yang aman oleh LPSK, bekerjasama dengan pendamping dari KontraS. “Anak-anaknya menyusul dilindungi, dan sekarang sudah ada di Rumah Aman LPSK yang lokasinya dirahasiakan,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu yang memimpin tim perlindungan pada kasus La Gode.

Penempatan keluarga korban di Rumah Aman bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka yang potensial menjadi saksi dalam kasus ini. Hal ini mengingat terduga pelaku adalah oknum militer sehingga potensi ancaman sangat mungkin ada. Apalagi, dari informasi pihak keluarga, mereka merasa tidak aman



Suasana di Pulau Taliabu Maluku Utara.

berada di rumah karena ada pihak yang aktif melakukan berbagai upaya agar proses hukum tidak berlanjut.

Pihak yang dimaksud tersebut juga memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan terhadap keluarga korban. Oleh karenanya penting untuk melindungi mereka secara khusus dan melekat. Selain perlindungan fisik, keluarga korban juga mendapatkan pemenuhan hak prosedural dan layanan rehabilitasi psikososial. Pemenuhan hak prosedural penting agar dalam menjalani proses peradilan, para terlindung tetap terjamin hak-haknya.

Tak hanya itu, pemenuhan hak prosedural diperlukan apalagi mengingat kondisi geografis lokasi kejadian dan latar belakang para korban yang awam masalah hukum. Sementara layanan rehabilitasi psikososial diberikan agar keluarga korban bisa menjalani fungsi sosialnya secara wajar pascakejadian. Rehabilitasi psikososial di antaranya terkait pendidikan anak-anak korban dan mata pencarian bagi istri korban.

Rehabilitasi psikososial dianggap penting mengingat almarhum La Gode merupakan tulang punggung keluarga sehingga meninggalnya yang bersangkutan, berdampak langsung pada ekonomi keluarga tersebut. “LPSK sudah mengirim surat ke Bupati Taliabu agar mengusahakan jaminan keberlangsungan pendidikan anak-anak LG serta membantu usaha istri LG. Kami berharap ada respon positif dari Bupati Taliabu,” tutur Edwin. ■



BERI KESAKSIAN tanpa Tekanan

BOGOR – Akhir tahun 2016, Bareskrim Mabes Polri mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diperuntukkan untuk prostitusi di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Yang mengundang keprihatinan dari masyarakat luas, mereka yang diperdagangkan kepada kelompok penyuka sesama jenis itu mayoritas anak-anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang saksi dan korbaninya mendapatkan prioritas perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk itulah, LPSK proaktif dengan mendatangi korban menawarkan perlindungan. “Kami bertindak cepat dengan melakukan jempit bola kepada korban. Meski awalnya pihak korban, terutama keluarga sempat ragu, namun akhirnya mereka mau dilindungi LPSK,” ungkap Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani.

Kepada para korban, LPSK memberikan layanan berupa pemenuhan hak prosedural. Bentuknya berupa pendampingan hukum selama berjalannya proses peradilan. LPSK fokus pada pemenuhan hak prosedural

dikarenakan hak-hak lainnya sudah diberikan instansi lain, seperti rehabilitasi psikologis dari Kementerian Sosial. “Agar tidak ada tumpang tindih dan layanan semakin optimal, maka dibagi ke masing-masing instansi sesuai tugas fungsinya. Nah, LPSK memberikan layanan yang terkait dengan sistem peradilan, yakni pemenuhan hak prosedural,” kata Lies lagi.

Penanganan kasus ini ada tantangan tersendiri, dimana pihak keluarga korban sempat tidak mendukung anaknya untuk mengungkap kasus ini pada proses peradilan. Hal ini dikarenakan rata-rata korban berasal dari keluarga yang awal soal hukum dan adanya ekspos kasus ini membuat mereka malu untuk mengungkapkannya. Namun, LPSK berhasil meyakinkan keluarga korban akan melakukan perlindungan, baik secara fisik maupun sosial, dimana salah satunya meminta media tidak mengekspose identitas korban

saat meliput. Akhirnya, keluarga korban mau mengizinkan anak-anaknya untuk memberikan keterangan.

Salah satu bentuk dari perlindungan fisik kepada para korban adalah memakaikan mereka sebo atau penutup kepala dan wajah saat dibawa untuk dimintai keterangan, baik di depan penyidik, jaksa hingga di persidangan. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan agar mereka dan keluarga tidak malu. Upaya ini mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum, baik dari Bareskrim Mabes Polri, Kejaksaan hingga hakim Pengadilan Negeri (PN) Bogor. “Biasanya salah satu kendala upaya pemenuhan hak korban justru dari aparat penegak hukum. Namun, pada kasus ini kami apresiasi kepada mereka karena sangat kooperatif terhadap upaya pemenuhan hak korban,” ujar Lies.

Pegawai LPSK tengah menguji peralatan video conference pada sidang kasus kejahatan seksual pada anak di bawah umur di PN Bogor.



Ruang sidang di PN Bogor yang sudah dilengkapi dengan peralatan video conference pada sidang tindak pidana kejahatan seksual pada anak di bawah umur.

Salah satu bentuk kooperatif dari aparat penegak hukum, berasal dari Majelis Hakim PN Bogor yang mengakomodir permohonan LPSK agar para korban bisa memberikan keterangan tanpa berhadapan langsung dengan pelaku, yakni melalui video conference. Hal ini sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Saksi dan Korban. Isinya saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan. Kemudian pada Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur bahwa saksi saksi dan/atau korban dapat didengar kesaksianya secara langsung melalui sarana elektronik didampingi pejabat berwenang. Video conference difasilitasi LPSK dengan mendatangkan tim IT beserta sarana video conference pada saat persidangan berlangsung.

Dengan memberikan keterangan melalui video conference, para korban akan merasa lebih aman dan nyaman, dan



PERJUANGAN yang Berujung Manis

JAKARTA – Erwiana Sulistyaningsih tidak menyangka keberangkatannya ke Hongkong tahun 2013 untuk mengubah nasibnya dan keluarga berbuah petaka. Bukannya mendapatkan pekerjaan dengan kesejahteraan yang baik, justru dia mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majikannya. Selain kewajiban bekerja 21 jam sehari tanpa hari libur, Erwiana kerap mendapatkan perlakuan kekerasan dari majikannya, Law Wan Tung.

Selanjutnya delapan bulan, Erwiana dipulangkan ke Indonesia oleh majikannya dalam kondisi luka parah. Parahnya lagi, uang yang diberikan majikan sebagai upah bekerja hanya 70 dolar Hongkong atau setara Rp120.000. Kepulangannya ke Indonesia memunculkan reaksi, baik dari masyarakat maupun pemerintah kedua negara. Kasus Erwiana mendapatkan perhatian khusus. Law Wan Tung pun ditangkap di bandara saat berusaha kabur ke

Thailand.

Erwiana terhubung dengan LPSK setelah adanya permohonan perlindungan yang diajukan tim pengacaranya dari LBH Yogyakarta. Saat itu banyak pihak yang simpati dengan Erwiana dan mau mendampinginya. Selain LBH Yogyakarta juga ada LSM Buruh Migran, seperti Kabar Bumi. Adapun layanan yang diberikan LPSK kepada Erwiana terkait proses peradilan yang

diikutinya, dan juga beberapa rehabilitasi yang dijalani.

“Layanan pendampingan, menurut Erwiana, sangat penting karena tidak



semua orang paham akan masalah hukum sehingga sering kali ketika menjadi korban, mereka tidak tahu apa saja hak-hak apa yang mereka miliki. “Adanya layanan pendampingan dari LPSK sangat

di kemudian hari baru diketahui masih banyak trauma medis yang dialaminya, seperti luka di telinga yang baru diketahui saat dia diperiksa di Hongkong, April 2014. “Layanan rehabilitasi medis sangat membantu karena rehabilitasi yang saya jalani tidak singkat,” kata dia.

Selain lamanya perawatan medis yang dijalani, biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit jika harus dibayar dari kocek sendiri. Karena perawatan yang bisa dilakukannya setiap minggu. Dokternya juga tidak cuma satu. “Tentu berat jika saya harus membiayai sendiri,” ujar Erwiana.

Besaran biaya rehabilitasi turut menjadi pertimbangan perhitungan tuntutan restitusi atau ganti kerugian dari pelaku yang diajukan Erwiana ke pengadilan di Hongkong. Di sinilah Erwiana melihat peran penting LPSK, karena selain berwenang menghitung ganti rugi, mekanisme pembiayaan rehabilitasi medis dari LPSK juga bisa menjadi dasar tuntutan ganti rugi. Hal ini sulit terwujud jika hanya mengandalkan PJTKI yang memberangkatkan Erwiana. “PT hanya mau membiayai jika kuitansinya atas nama mereka, sementara kuitansi ini kami butuhkan untuk menuntut ganti rugi di pengadilan,” tutur Erwiana.

Perjuangan Erwiana pun akhirnya

membuat hasil yang manis. Pada 22 Desember 2017, pengadilan di Hongkong mengabulkan tuntutan restitusi dari Erwiana sebesar 809.430 dolar Hongkong atau setara nyaris Rp1,4 miliar. Putusan ini menambah hukuman yang diterima Law Wan Tung yang sebelumnya sudah divonis 6 tahun penjara. Vonis ini menjadi simbol kemenangan atas perjuangan TKI yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. “Saya berjanji, setelah ini akan tetap membantu perjuangan rekan-rekan yang nasibnya seperti saya,” ujar Erwiana.

Dia juga memiliki harapan, ke depan LPSK bisa semakin dikenal masyarakat. Hal ini penting karena layanan LPSK sangat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. “Dengan mengenal LPSK dan dengan mendapatkan layanan dari LPSK, masyarakat tahu dimana mereka bisa memperjuangkan hak-haknya. Juga semakin banyak jangkauan korban yang dilindungi LPSK, termasuk kepada buruh migran yang menjadi korban seperti saya,” imbuh dia. ■

Erwiana didampingi para aktivis dari LSM Kabar Bumi saat bertemu dengan Ketua LPSK di Jakarta.





KATA MEREKA



KOMJEN ARI DONO SUKMANTO
Kepala Bareskrim Polri

Polri-LPSK Tak Bisa Diganggu Gugat

KERJA sama Polri-LPSK sudah tidak bisa diganggu gugat lagi karena kedua lembaga sudah satu langkah dan tindakan dalam memberikan perlindungan saksi dan korban. Keterkaitan Polri dan LPSK khususnya dalam hal pembuktian. Sebab, salah satu alat bukti dalam pengungkapan tindak pidana adalah keterangan saksi. Jika saksi dan korban tak bisa ditampilkan dalam persidangan, akan sulit membuktikan suatu tindak pidana. Karena itulah diperlukan upaya perlindungan bagi saksi dan korban. Namun, masyarakat belum banyak memahami bagaimana cara mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Di sitalah peran penyidik dari Polri. ■

PUTRI KANESIA
Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS

Perlindungan Darurat Penting

KEBERADAAN LPSK sangat penting karena ada kepentingan korban yang dibela. Layanan LPSK mempermudah proses hukum karena memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberikan kesaksian. Perkembangan LPSK sendiri cukup progresif karena jika dulu hanya korban yang bisa dilindungi, sekarang keluarga korban juga bisa mendapatkan rehabilitasi. KontraS yang sering menangani korban penyiksaan, secara khusus menyambut positif mekanisme perlindungan darurat dari LPSK bagi saksi dan korban yang jiwanya sangat terancam. Perlindungan darurat dari LPSK sangat penting karena ancaman bisa datang kapan pun. ■



HENI SUSILA WARDYO
Asdep Koordinasi Materi Hukum Kemenko Polhukam

Perkuat Kehadiran Negara



SALAH satu butir nawacita Presiden Jokowi adalah memperkuat kehadiran negara dalam menciptakan pemerintahan bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Apa yang menjadi harapan presiden, hanya dapat terwujud apabila seluruh aparatur negara, khususnya yang terkait dalam upaya penegakan hukum, dapat meningkatkan kapasitasnya masing-masing dan bersatu-padu dalam mewujudkan visi tersebut. Dan, sudah menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, untuk mengoordinasikan dan membantu mengurai semua sumbatan LPSK dalam menjalankan tugas melindungi dan memberikan bantuan bagi saksi dan korban. ■

SUCIPTO HARI WIBOWO
Ketua Yayasan Penyintas Indonesia

Harapan Korban pada LPSK Tinggi



HARAPAN korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat tinggi. Hal itu disebabkan karena LPSK merupakan representasi negara bagi korban tindak pidana. Sebelum ada LPSK, tidak ada instansi atau perwakilan negara yang hadir bagi korban, termasuk dalam tindak pidana terorisme. Karena itulah, Yayasan Penyintas Indonesia yang mengoordinasikan korban terorisme senantiasa berkoordinasi dengan lembaga manapun yang bisa membantu korban terorisme, termasuk dengan LPSK. Bagi para korban terorisme, yang terpenting negara hadir bagi mereka. Untuk itulah harapan korban kepada LPSK sangat tinggi. ■



Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat bertemu para korban pelanggaran HAM berat di Simpang KKA Aceh.

BANTUAN KORBAN PHB Sifatnya Rehabilitatif

JAKARTA – Mau tidak mau, senang tidak senang, harus diakui, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi satu-satunya lembaga yang kongkrit memberikan sesuatu bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat (PHB) masa lalu. Bantuan yang telah diberikan bukanlah kompensasi melainkan bersifat rehabilitatif.

Catatan LPSK tahun 2017 dalam hal pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu memang menyisakan sejumlah kendala, khususnya terkait pemberian layanan rehabilitasi medis. Jika semula LPSK bisa

memberikan layanan medis reguler sebanyak dua kali enam bulan, kini hanya menjadi enam bulan saja. Kemudian layanan medis melalui BPJS yang semula dua tahun, berkurang jadi 1,5 tahun saja.

Kondisi demikian disebabkan karena semakin besarnya jumlah korban pelang-

garan HAM berat yang harus dilayani LPSK. Sementara di sisi lain, anggaran yang dialokasikan bagi LPSK dalam melindungi dan memberikan bantuan bagi korban, tidak mengalami kenaikan berarti. “Kami pastikan secara kualitas layanan tetap, hanya kuantitas yang menurun,” ungkap Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Jakarta, Kamis (18/1-2017).

Meski demikian, bukan berarti LPSK akan tinggal diam menghadapi kendala tersebut. Jika ada korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang mengajukan permohonan perlindungan, LPSK mencoba menyiasatinya dengan mengikutsertakan mereka ke dalam program BPJS selama 1,5 tahun. Karena disadari, kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khu-



Tenaga medis dari LPSK melakukan assessment kondisi medis salah satu korban pelanggaran HAM berat di Simpang KKA Aceh.

susnya terkait peristiwa 1965, masih sangat sulit menemukan solusi yang memuaskan semua pihak.

Dari sisi pemerintah, sebenarnya sudah ada niat politik jika melihat rencana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masuk dalam program pemerintahan Jokowi-JK. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) sendiri pernah menyelenggarakan konferensi tentang korban pelanggaran HAM. Hanya saja sulit menemukan solusi yang tepat karena masih ada penolakan dari sekelompok masyarakat.

Dari semua upaya yang telah dilaksanakan, Hasto menarik benang merah dari aspirasi masing-masing pihak, yaitu penyelesaian permasalahan di luar peradilan. “Bebberapa kali saya berkomunikasi dengan korban. Mayoritas mereka juga tidak menginginkan penyelesaian melalui jalur peradilan. Yang paling penting, eksistensi para korban diakui oleh negara dan masyarakat, hak-hak keperdataan mereka dipulihkan dan tidak ada diskriminasi kepada mereka, baik secara sosial, budaya maupun politik,” beber Hasto.

Penyelesaian konflik di luar pengadilan sebenarnya pernah dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Aceh, dimana ada perjanjian Helsinki yang menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Rakyat Aceh dan pemerintah daerah, untuk menemukan

solusi agar konflik bisa selesai. Terbukti, saat ini, mantan GAM pun memiliki hak politik yang sama, bahkan menjadi pemimpin daerah. “Di kasus pelanggaran HAM lain, tidak ada seperti ini. Saya berharap bisa diterapkan,” harap Hasto.

Terkait harapan korban agar eksistensi mereka dihargai hingga tidak ada lagi diskriminasi sosial, hak keperdataan, politik dan budaya yang dijamin, LPSK berusaha untuk memenuhi harapan tersebut meskipun pada beberapa kejadian justru menimbulkan kontroversi. Namun, LPSK sampai saat ini merupakan lembaga yang paling kongkrit memberikan sesuatu bagi korban. “Misal untuk korban pelanggaran HAM berat, LPSK bisa memberikan bantuan kepada mereka. Kenapa bukan memberikan kompensasi? Karena jika kompensasi, harus ada mekanisme peradilan dimana sampai sekarang sulit diwujudkan,” jelas dia.

Yang diberikan LPSK kepada korban selama ini adalah bantuan yang sifatnya rehabilitatif. Hal ini lebih bisa diberikan ketimbang kompensasi yang harus diberikan melalui putusan pengadilan. Sementara

di lain pihak, pengadilan HAM sampai saat ini belum juga dibentuk. Ini pula yang mendasari pandangan bahwa mekanisme di luar peradilan lebih rasional bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu ketimbang mekanisme melalui peradilan.

Di tahun ini, pihaknya pemerintah

“Kalau mau ke depan lebih baik, segala konflik horizontal di masa lalu dianggap selesai. Kita tatap masa depan bersama-sama.”

HASTO ATMOJO S

membuat suatu mekanisme penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya terkait pemenuhan hak korban. Mekanisme ini harus memiliki kekuatan memaksa sehingga bisa benar-benar dilaksanakan, juga sebagai antisipasi terhadap adanya kepentingan-kepentingan sekelompok golongan tertentu yang seringkali melakukan penolakan terhadap upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. “Kalau mau ke depan lebih baik, segala konflik horizontal di masa lalu dianggap selesai. Kita tatap masa depan bersama-sama,” ajak Hasto.

Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik melihat Pemerintahan Jokowi dalam nawa citanya secara tegas menyatakan beberapa komitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu maupun mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang sekarang maupun akan datang. “Kita berharap betul-betul diimplementasikan,” ujarnya saat berkunjung ke kantor LPSK di Jakarta, kamis (25/1-2018).

Dalam beberapa kesempatan, menurut Ahmad, Komnas HAM juga sudah bertemu dengan tim presiden untuk mendiskusikan jalan keluar karena banyak pihak berharap, dalam periode kepemimpinan Presiden Jokowi, masyarakat Indonesia melihat ada satu komitmen, kebijakan yang sungguh-sungguh dalam rangka melindungi HAM di Indonesia. ■



JAGA KERAHASIAAN Pelapor Korupsi

JAKARTA – Pemberian perlindungan bagi saksi, pelapor (whistleblower/WB) dan saksi pelaku (justice collaborator/JC) menjadi kunci penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak pelaku. Dengan demikian, pengungkapannya sedikit banyak menggunakan informasi yang berasal dari “orang dalam” dimana kejahatan tersebut berlangsung.

Tantangannya kemudian adalah bagaimana memastikan perlindungan bagi orang yang memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi tersebut, termasuk mereka yang akan bersaksi di persidangan. Inilah kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai perintah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan, dalam menjalankan kewenangannya itu, LPSK bekerja saling melengkapi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Hal demikian disampaikan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai pada acara Seminar Publik “Melindungi Para Pengungkap Korupsi” yang diselenggarakan Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Rabu (20/12/2017). Pada kesempatan itu, TII memaparkan hasil penelitian tentang sistem

“Muncul kesan penegak hukum justru menjadi bagian dari alat menyebarluaskan ketakutan dan rasa tidak aman bagi pengungkap korupsi.”

MUJI KARTIKA RAHAYU

perlindungan terhadap para pengungkap korupsi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengapresiasi TII karena hasil riset yang dipaparkan penting untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi para pengungkap korupsi. Karena sampai saat ini, harus diakui perlindungan terhadap para pengungkap korupsi, termasuk saksi dan ahli, masih ditemukan banyak persoalan di lapangan.

Dalam pengamatan LPSK, belum ada sistem perlindungan yang benar-benar mampu membangun kepercayaan agar seorang itu bisa percaya penuh pada kinerja suatu lembaga. Hanya saja, selama 10 tahun LPSK berdiri sejak 2008 lalu, belum ada saksi, pelapor/WB atau saksi pelaku/JC) di bawah perlindungan LPSK yang mengalami ancaman.

Hal tersebut bisa terwujud karena LPSK menjaga betul kerahasiaan identitas dari para pelapor korupsi. Untuk kepentingan itu juga, LPSK menjalin kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk meningkatkan penjagaan kerahasiaan agar tidak ada data yang dicuri atau sampai ada orang yang tidak berhak, bisa mengakses data tersebut. “(Kerja) LPSK sendiri sifatnya saling melengkapi dengan penegak hukum,” ujar Semendawai.

Untuk masalah JC, penetapannya memang tidak dilakukan sendiri oleh LPSK, melainkan oleh penegak hukum yang menangani kasus korupsi tersebut. Sedangkan untuk sistem pelaporan korupsi melalui whistleblowing system (WBS), LPSK sudah menginisiasi pembuatan WBS Online yang

terintegrasi dengan beberapa kementerian/lembaga. “Untuk tindak pidananya bisa dilaporkan ke KPK, sedangkan jika (saksi) merasa terancam, bisa dilaporkan ke LPSK,” tutur Semendawai seraya berharap hasil penelitian dari TII tidak berhenti sampai titik ini saja melainkan harus ada tindak lanjut yang dilakukan. Salah satunya mengenai bagaimana KPK dan LPSK bisa bekerja sama sesuai standarisasi lembaga masing-masing.

Muji Kartika Rahayu dari TII dalam parannya lebih menyampaikan perihal ancaman terhadap pengungkap korupsi yang sangat nyata, mulai tindakan balasan dalam bentuk kriminal murni, seperti penganiayaan maupun ancaman fisik dan semua itu tidak mampu terselesaikan secara hukum. “Muncul kesan penegak hukum justru menjadi bagian dari alat menyebarluaskan ketakutan dan rasa tidak aman bagi pengungkap korupsi,” ungkap dia.

Untuk mengatasi persoalan ini, TII mencatat terdapat ada beberapa poin penting, yaitu KPK, polisi, jaksa, hakim dan LPSK, perlu membuat kesepakatan dan standar yang sama tentang mekanisme dan kriteria untuk melindungi masyarakat pengungkap korupsi dari tindak kriminal ataupun perlakuan hukum. Kesepakatan dan standar itu harus dituangkan dalam aturan yang lebih operasional dan mengikat di internal lembaga masing-masing. Selain itu, KPK, polisi, jaksa, hakim dan LPSK juga perlu merumuskan instrumen perlindungan secara preventif terhadap penyidik, penuntut, hakim maupun personel yang terlibat dan penanganan dan perlindungan kasus korupsi. ■



Ketua LPSK memberikan keterangan kepada awak media soal perlindungan bagi pengungkap korupsi.



PERLINDUNGAN DARURAT

TINDAKAN CEPAT pada Kondisi Mendesak



Secara normatif, perlindungan saksi dan korban memiliki syarat, baik formil maupun materiil yang harus dipenuhi. Meski demikian, dinamika di lapangan kadangkala membutuhkan tindakan cepat. Karenanya dibuat mekanisme perlindungan darurat yang bisa diberikan LPSK agar saksi, korban, pelapor maupun saksi pelaku, bisa diamankan lebih dahulu.

Secara formil permohonan perlindungan diajukan saksi dan korban baik atas inisiatif mereka langsung, pendamping maupun pejabat berwenang. Hal ini sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permohonan selanjutnya akan ditelaah Biro Penerimaan Permohonan, mulai dari kelengkapan berkas, materiil hingga substansi, dengan cara mendatangi langsung pemohon dan mencari informasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemohon.

Namun, kebutuhan di lapangan kadang berbeda. "Kami menyebutnya perlindungan darurat. Ini untuk mengantisipasi keadaan

darurat yang menimpa terlindung," kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Askari Razak. Perbedaannya, menurut dia, pada perlindungan reguler, segala persyaratan harus terpenuhi sebelum permohonan tersebut bisa dikabulkan. Dalam kondisi darurat, perlindungan bisa diberikan tanpa harus semua persyaratan terpenuhi terlebih dahulu.

Dalam Pasal 10 Peraturan LPSK Nomor 3

kan, itu yang penting. Persoalan nantinya akan diberikan perlindungan permanen, bisa saja menyusul kemudian dengan melengkapi syarat-syarat, baik formil maupun materiil," ujar Askari.

Dalam kondisi calon subyek terlindung sangat terancam, jika mengikuti prosedur normal, tentu akan sangat tidak efektif karena bisa saja, ancaman itu berubah menjadi nyata. Ancaman nyata ini bisa menyebabkan jiwa mereka terancam yang dampak berikutnya adalah keterangan penting dari mereka tidak bisa tersampaikan dengan baik pada proses peradilan pidana. Akibatnya upaya pengungkapan tindak pidana akan terhambat atau bahkan bisa saja menyebabkan tindak pidana itu tidak terungkap.

perlindungan darurat diputuskan pertama kali, untuk perpanjangan, akan diputuskan berdasarkan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK yang diselenggarakan reguler seminggu sekali. "Nantinya, soal permohonan maupun perlindungan darurat yang sudah berjalan, akan turut dibahas dalam Rapat Paripurna Pimpinan, tentu dengan melihat eskalasi ancaman," imbuh Askari.

Ada beberapa contoh kasus yang diberikan perlindungan darurat. Seperti pada kasus dugaan pembunuhan, penipuan dan penggelapan dengan tersangka Taat Pribadi pada tahun 2016, dimana ada salah satu saksi kunci diberikan perlindungan darurat. Padahal, jika melihat Jakarta dan lokasi kejadian di Jawa Timur bukanlah jarak yang



Wakil Ketua LPSK Askari Razak saat memberikan penjelasan mengenai pemberian perlindungan darurat di kantor LPSK.

Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, disebutkan syarat-syarat diambilnya sebuah tindakan perlindungan darurat, yaitu situasi mendesak dan membutuhkan tindakan cepat untuk keselamatan dan keamanan jiwa pemohon; kepentingan proses hukum yang dihadapi pemohon; dan memerlukan tindakan medis dan atau psikologis segera.

Perlindungan darurat ditetapkan atas persetujuan paling sedikit dua orang pimpinan LPSK. Persetujuan dimaksud bisa secara lisan maupun tulisan, yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah berita acara.

"Jadi, bagaimana menyelamatkan jiwa saksi dan/atau korban dahulu yang harus dipikir-

Kalau berupa ancaman fisik terhadap jiwa subyek, yang dilakukan LPSK adalah bagaimana menyelamatkan jiwa mereka. Sementara jika kedaruratan bersifat suatu kondisi atau keadaan, maka bagaimana LPSK bisa mengeluarkan terlindung dari kondisi tersebut. Selain jiwa, perlindungan darurat juga mencakup barang bukti pada saksi dan/atau korban, pelapor maupun saksi pelaku. LPSK harus memastikan bukti-bukti itu tetap aman sehingga bisa menjadi pendukung keterangan mereka saat bersaksi pada proses peradilan.

Rentang waktu pemberian perlindungan darurat diberikan selama tujuh hari dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan saksi dan korban. Berbeda dengan pada saat

dekat. "Meski begitu kami tetap bisa segera menyelamatkan terlindung dengan cara melakukan koordinasi dengan beberapa pihak," tutur Askari.

Selain kasus tersebut, LPSK juga pernah memberikan perlindungan darurat pada beberapa kasus, termasuk kasus penganiayaan berat atau penyiksaan yang pelakunya cukup banyak berasal dari oknum aparat. Juga pada penganiayaan aktivis lingkungan di Lumajang tahun 2015, dimana dua hari pascakejadian, LPSK memutuskan memberikan perlindungan darurat kepada yang bersangkutan agar mendapatkan layanan medis. Terbaru, pada kasus kematian LG di Taliabu, Maluku Utara, yang terduga pelaku merupakan oknum aparat militer. ■



PEMENUHAN HAK KORBAN Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA -

Pertanggungjawaban negara terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan terus disuarakan, meski sesungguhnya layanan yang tersedia dianggap sudah cukup memadai. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah semua korban kejahatan bisa mengakses semua layanan yang sudah tersedia tersebut?

Profesor hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengingatkan para pemangku kepentingan di lingkungan LPSK agar terus aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait demi kepentingan pemenuhan hak korban kejahatan. Pengembangan public relation menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan integrasi layanan bagi korban.

Karena harus diakui, akan sangat sulit bagi LPSK jika harus bekerja sendiri dalam



Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyerahkan piagam penghargaan kepada hakim dan jaksa yang mendukung perlindungan saksi dan korban.

melaksanakan pemenuhan hak korban kejahatan. Kerja sama lintas kementerian/lembaga (K/L) menjadi sebuah keniscayaan. "Harus ada pembagian tugas dari pimpinan (LPSK) untuk rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan K/L lain. Ini menjadi tugas dari para pimpinan (LPSK) sebagai pembuat kebi-

jakan," ujar dia.

Masukan tersebut disampaikannya dalam seminar bertema, "Integrasi Layanan bagi Korban Kejahatan" yang digelar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam rangkaian HUT ke-9, bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (29/11/2017).



Ketua LPSK berbincang dengan para narasumber seminat HUT LPSK ke-9 membahas integrasi penanganan korban.

Tidak jauh berbeda, Hesti Armiwulan juga menyoroti sinergi LPSK dengan K/L lain agar dalam pelaksanaan tugas masing-masing tidak saling tumpang tindih. "Mungkin bisa dijadwal-

Ada empat narasumber yang dihadirkan pada acara yang dipandu Pangeran Ahmad Nurdin tersebut, yaitu ahli hukum pidana Harkristuti Harkrisnowo, mantan Komisioner Komnas HAM Hesti Armiwulan, Direktur ICJR Supriyadi Widodo Eddyono dan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani.

kan pertemuan rutin, semisal di awal tahun untuk mencocokkan program, dilanjutkan pertemuan berkala beberapa bulan sekali, dan di akhir tahun dilakukan evaluasi. Untuk itu, kita memang harus menurunkan ego sektoral," katanya.

Koordinasi seperti yang dicontohkannya pada saat sakarang memang seperti mati suri, sehingga ada peluang bagi LPSK untuk menginisiasi dan membangkitkannya kembali. "LPSK representasi negara, bukan pemerintah. Bangun komunikasi dengan banyak pihak, termasuk pihak asing, seperti kedutaan besar dan lainnya," imbau Hesti.

Pandangan lain disampaikan Direktur ICJR Supriyadi. Menurut dia, sudah banyak layanan yang dipersiapkan negara bagi korban kejahatan, seperti perlindungan fisik, bantuan medis, psikologis, psikososial, pendampingan hukum, restitusi dan kompensasi melalui berbagai regulasi. "Berbagai jenis layanan dari negara memadai, namun masih ada gap besar, apakah semua korban mendapatkan layanan tersebut," kata pria yang akrab disapa Supi tersebut.

ICJR sendiri mencoba menyusuri layanan dari LPSK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan paling kuat dalam memberikan layanan bagi korban kejahatan. Karena harus diakui, hingga kini belum ada data secara nasional tentang berapa banyak pemberian layanan, semuanya sangat tergantung tupoksi masing-masing institusi. Dari data layanan LPSK, pemberian bantuan medis menjadi layanan dengan jumlah tertinggi yang dinikmati para

korban dari berbagai tindak pidana, di antaranya pelanggaran HAM berat, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Layanan lain yaitu rehabilitasi psikologis. Sedangkan pemenuhan hak prosedural mengalami penurunan.

Kabar menggembirakan, menurut Supi, yakni dikabulkannya tuntutan kompensasi korban terorisme di Samarinda. Ini merupakan kemajuan dan membawa angin segar dalam pemenuhan hak korban. "Bagaimana dengan korban (kejahatan) lain, mereka juga butuh kompensasi karena restitusi macet," ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani mengakui, pemenuhan hak korban sulit jika dilakukan secara parsial, melainkan dibutuhkan layanan terintegrasi dari berbagai penyedia layanan dan pihak terkait. Lies mengimbau, khususnya penegak hukum, untuk tidak ragu apalagi takut memperjuangkan hak korban kejahatan. Sebagai contoh restitusi. LPSK berharap penuntut umum tidak perlu ragu karena itu memiliki dasar hukum yang jelas, baik undang-undang maupun peraturan pemerintahnya.

Lies juga menggarisbawahi tentang pemberian layanan psikososial. Karena tujuan dari layanan ini adalah bagaimana mengintegrasikan kembali korban ke masyarakat sehingga dibutuhkan peran kementerian/lembaga lain, termasuk pemerintah daerah. "Akan sulit jika LPSK bekerja sendirian dalam pemenuhan hak psikososial bagi korban," ujarnya. ■



Ahmad Taufan Damanik

Ketua Komnas HAM

POTENSI KONFLIK AGRARIA DAN INTOLERANSI TINGGI

Persoalan di bidang agraria dan intoleransi mendapatkan perhatian khusus dari kepimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2017-2022. Tingginya potensi konflik agraria, baik yang terkait persoalan pertanahan maupun sumber daya alam, seperti tambang dan kelautan, tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang semakin digalakkan Pemerintahan Jokowi. Sedangkan isu intoleransi dipicu antara lain karena tahun politik yang kemudian diikuti mobilisasi dari beberapa kelompok politik tertentu yang mudah menimbulkan kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok minoritas, ras, etnik atau golongan tertentu. Demikian poin-poin yang disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam wawancara khusus dengan MAJALAH KESAKSIAN di Jakarta, Kamis (25/1-2018). Berikut petikannya.

Selamat atas terpilihnya Bapak menjadi Ketua Komnas HAM periode 2017-2022. Boleh diceritakan, apa saja program penegakan HAM yang akan dijalankan kepemimpinan baru di Komnas HAM?

Ada empat isu strategis 2018 yang telah kita disepakati. Pertama, penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sebagian sebetulnya penyelidikannya sudah kita selesaikan dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Misalnya, kasus 1965-1966, Talangsari, penembakan misterius, Mei 98, Semanggi 1 dan 2. Tapi, ada juga beberapa yang belum tuntas. Aceh, misalnya. Ada lima kasus, dua sudah tuntas dan sudah kita berikan Kejaksaan Agung tapi tiga kasus masih dalam

proses penyelesaian. Untuk Papua juga begitu. Ada yang sudah tuntas dan ada yang belum selesai di penyelidikannya. Nah, dari semua pelanggaran HAM masa lalu itu, ternyata memang ada beberapa masalah yang terkait dengan teknis hukum. Kejaksaan Agung sudah memberikan catatan-catatan untuk kita lengkap, tetapi juga ada kendala-kendala yang bersifat politis sehingga sampai hari ini, belum satu pun kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu yang ada solusi, baik yudisial maupun nonyudisial.

Isu strategis kedua terkait dengan konflik agraria. Ini terkait dengan konflik pertanahan, konflik sumber daya alam, baik itu tambang, kelautan. Tetapi, yang juga tren terakhir berkembang adalah terkait pembangunan infrastruktur yang semakin digalakkan oleh pihak pemerintah. Ternyata juga menimbulkan masalah-masalah pertanahan.

Misalnya, kasus pembangunan bandara. Yang terakhir di Kulon Progo, pembangunan Bandara Internasional DI Yogyakarta. Datang beberapa kelompok masyarakat mengadu pada kita, maupun pada saat kita berkunjung ke Yogyakarta, mereka langsung menyampaikan pengaduannya. Selain itu, ada kaitan juga dengan investasi dalam perkebunan, pertambangan. Banyak sekali muncul kasus-kasus dimana masyarakat adat atau masyarakat yang sudah lama menguasai



sumber-sumber daya alam di sana, mereka dingkirkan oleh kedatangan investasi.

Yang ketiga, isu mengenai intoleransi dan kekerasan, terutama yang terkait dengan tahun politik dalam berbagai pilkada, dalam berbagai kontestasi pemilu, kemudian terjadi mobilisasi dari beberapa kelompok-kelompok politik tertentu yang mudah menimbulkan kekerasan maupun diskriminasi kepada kelompok-kelompok minoritas, kepada ras atau etnik-etnik tertentu atau golongan tertentu. Yang ini merupakan tanggung jawab Komnas HAM sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 yang kurang lebih isinya bagaimana seluruh aparat penegak hukum, termasuk Komnas HAM, harus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap diskriminasi yang bersifat rasial atau etnik.

Yang keempat, soal tata kelola lembaga. Kita tahu banyak masalah belakangan ini di Komnas HAM yang kemudian menimbulkan, tidak saja penurunan citra Komnas HAM, tetapi juga berdampak pada isu HAM secara umum. Karena itu, isu keempat ini mengenai tata lembaga kami anggap suatu isu strategis yang sekarang kami sudah siapkan beberapa langkah-langkah termasuk mengundang pihak profesional, senior, seperti Pak Erry Riyana Hardjapameks,

untuk memimpin reformasi tata kelola, mendesain ulang, mereformulasi kelembagaan kita. Harapannya tidak hanya Komnas HAM nanti yang citranya bisa kembali bagus, tetapi isu hak asasnya kembali membaik.

Hubungan Komnas HAM dan LPSK dalam penanganan korban pelanggaran HAM berat masa lalu sudah berjalan, khususnya terkait rekomendasi korban. Bagaimana kelanjutannya?

Pertama, kita ingin mereview apa yang sudah kita lakukan bersama. Secara umum hasilnya memuaskan. Tetapi tentu saja beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan bersama selama ini, itu kan belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi keinginan para korban. Misal, jumlah yang terlayani, itu juga perlu kita tingkatkan. Juga soal periode pelayanan terhadap mereka. Tapi, ini tentu saja terkait dengan finansial, juga terkait dengan sumber daya manusia untuk menangani ini.

Selain itu, apa ada tantangan lain dalam pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu?

Khusus untuk peristiwa korban 1965, ini juga ada isu yang kita sebut sensitifitas ideologi politik yang harus kita klarifikasi kepada pihak pemerintah, kepada publik juga, bahwa penanganan yang dilakukan Komnas HAM dan LPSK itu tidak ada kaitannya dengan pembelaan terhadap katakanlah, orientasi ideologi politik seseorang atau sekelompok orang. Tetapi lebih karena prinsip-prinsip HAM yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan kita.

Apakah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih akan menjadi fokus Komnas HAM?

Untuk korban masih datang kepada kita. Di Aceh bulan lalu, saya dengan rombongan Komnas HAM berkunjung ke sana. Itu wakil-wakil masyarakat yang jadi korban dari peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, ketemu dengan kita dan berkeinginan untuk mendapatkan pelayanan, melalui Komnas HAM karena Komnas HAM yang berwenang mengeluarkan surat itu, untuk kemudian dilayani oleh LPSK. Jadi, kita mendiskusikan dengan pimpinan LPSK, bagaimana kita bersama-sama memenuhi kebutuhan dari para korban. Tapi, tentu saja juga perlu meyakinkan

pihak pemerintah supaya anggaran untuk pelayanan korban itu bisa ditingkatkan, termasuk kemungkinan untuk kerja sama dengan pihak BPJS seandainya layanan hanya bisa dipenuhi LPSK hanya enam bulan, semestinya mereka menginginkan seumur hidup pelayanan itu, mungkin bisa dipenuhi dengan MoU bersama-sama antara Komnas HAM, LPSK dan pihak BPJS maupun Kementerian Sosial.

Harapan Bapak terhadap penegakan HAM di Indonesia ke depan?

Saya berharap terutama pihak pemerintah, Pemerintahan Jokowi yang di dalam nawacitanya sudah secara tegas menyatakan beberapa komitmen dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu maupun dalam pencegahan pelanggaran HAM yang sekarang maupun akan datang, kita berharap betul-betul diimplementasikan.

Apakah sudah ada pembicaraan yang dilakukan dengan pihak pemerintah terkait skema penegakan HAM?

Dalam beberapa kesempatan, Komnas HAM sudah bertemu dengan tim presiden mendiskusikan jalan keluar karena kita mau dalam periode kepemimpinan Bapak Jokowi ini, masyarakat Indonesia melihat ada satu komitmen, kebijakan yang betul-betul, sungguh-sungguh dalam rangka melindungi HAM di Indonesia, terutama yang katakan sedang berkembang sekarang adalah konflik agraria.

Ada apa dengan agraria, apakah persoalan di bidang ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM?

Ini harus ada policy, harus ada kebijakan yang betul-betul mampu menyelesaikan kemungkinan munculnya sengketa-sengketa, termasuk terhadap sengketa yang sudah terjadi, bagaimana jalan keluarnya. Ini ada juga berkaitan dengan kebijakan dan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan lahan, distribusi sumber daya alam dan yang tidak kalah pentingnya, soal prinsip-prinsip keadilan pangan yang selama ini kelihatannya masih belum terlalu dikedepankan oleh pemerintah kita sekarang. ■

Perlindungan LPSK pada Whistleblower adalah "Kunci"



Aziz Abdul N Pemenang Lomba Penulisan Esai LPSK Tahun 2017

Sukma Hidayat dan istrinya, Marlia Agustina diserang orang tak dikenal pada akhir Januari lalu. Penggiat LSM antikorupsi ini dan istrinya disiram air keras oleh pengendara motor pada saat mengendarai mobilnya di jalanan Kota Palembang. Kejadian itu selang beberapa pekan setelah dia mengadukan dugaan korupsi dana bantuan Pemprov Sumatera Selatan ke KPK.

Kejadian yang menimpa Sukma hanya satu dari serangkaian kekerasan yang meneror banyak aktivis antikorupsi lainnya. Serangan terhadap peniup peluit kasus korupsi juga pernah terjadi di Bangkalan. Aktivis antikorupsi Mathur Husyairi ditembak oleh orang tak dikenal.

Selain terhadap para aktivis, serangan berujung pelaporan kasus pidana juga menimpak Stanly Ering. Dia terancam dikenakan hukuman penjara karena mengadukan dugaan korupsi di Universitas Negeri Manado ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan KPK pada 2011 lalu. Dia membuka kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Philotus, rektor di kampus tersebut.



“
Konsep
whistleblower
dan justice
collaborator
diyakini
merupakan
salah satu
terobosan dalam
pengungkapan
suatu kejahatan
bersifat sistematis
dan terorganisir.

Kasus lainnya menimpa Daud Ndakularak, seorang pelapor korupsi asal Waingapu, Nusa Tenggara Timur, yang melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana kas APBD Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2005-2006, yang proses penyidikannya ditangani Polres Sumba Timur dan telah diputus Pengadilan Tipikor Kupang. Kedua nama itu, Stanly Ering dan Daud Ndakularak merupakan *whistleblower* dalam kasus korupsi yang terjadi di daerah.

Whistleblower merupakan orang yang memiliki suatu informasi tentang suatu dugaan tindak pidana dan melaporkan informasi itu ke aparat penegak hukum. Menurut buku panduan mengenai *whistleblower* yang diterbitkan LPSK pada tahun 2011, setidaknya ada dua syarat yang harus terpenuhi seseorang menyandang *whistleblower*.

Pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Kedua, seorang whistleblower merupakan orang "dalam", yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.

tempatnya bekerja atau ia berada. Di Negeri Donald Trump, salah satu

whistleblower yang terkenal di lingkup perusahaan swasta adalah Jeffry Wigand, seorang direksi di Bagian Riset dan Pengembangan (1988-1993) perusahaan rokok *Brown and Williamson Tobacco Corporation*. Wigand memberi laporan atau kesaksian atas praktik manipulasi kadar nikotin rokok yang diduga terjadi di perusahaan itu.

Upaya penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan, tentu akan berbicara mengenai pembuktian oleh penyidik atau penuntut umum. Kekurangan atau minimnya saksi, selalu menjadi permasalahan klasik apabila berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan organisasi kejahatan terorganisir, seperti korupsi. Peranan orang dalam organisasi itu berpotensi signifikan untuk

Organisasi keberpotensi signifikan untuk membuka tabir kejahatan yang terjadi.


Begitu banyaknya kasus korupsi di Indonesia memerlukan kerja bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk membongkar semua kasus menuju Indonesia bebas korupsi. Posisi **LPSK** menjadi sangat penting untuk menjamin mereka yang berani menjadi *whistleblower* untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan adil.

yang tepat dan baik. Konsep *whistleblower* dan *justice collaborator* diyakini merupakan salah satu terobosan dalam pengungkapan suatu kejahatan bersifat sistematis dan terorganisir. *Whistleblower* dan *justice collaborator* pada dasarnya merupakan konsep *protection of witness* dalam UNCAC yang melibatkan seorang pelapor atau saksi yang juga terlibat dalam suatu tindak pidana.

Permasalahan menjadi kompleks bilamana mereka tidak bersedia memberikan informasi atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang bersangkutan, mengingat potensi ancaman dan intimidasi yang rentan diterima oleh mereka. Sekeras apapun penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan dan kepolisian memburu koruptor, tak akan berhasil jika para saksi diam dan merasa terancam. Disinilah LPSK menjadi pemain kunci dalam proses pemberantasan korupsi untuk melindungi para *whistleblower* dan atau saksi kunci pada setiap kasus agar mereka merasa aman dan terlindungi dalam mengungkap kebenaran dan membongkar kejahatan. ■

TELEKONFERENCE

Seorang mahasiswa fakultas hukum, Kiby sedang berkunjung ke sebuah pengadilan negeri bersama dosennya. Di salah satu ruang persidangan, Kiby melihat sang hakim sedang berbicara dengan sebuah televisi. Tentu saja hal itu menarik perhatiannya. Kepada dosen pendampingnya, Kiby kemudian bertanya untuk menjawab keingintahuannya tersebut.





CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN



VIA WEBSITE

www.lpsk.go.id



EMAIL

lpsk_ni@lpsk.go.id



TELP/FAX

021-296 815 60/ 021-296 815 51



SURAT/DATANG LANGSUNG

Jalan Raya Bogor
KM 24 Nomor 47-49
Susukan Ciracas
Jakarta Timur 13750



APARAT PENEGAK HUKUM
/LAINNYA

